

## PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU DINAS PENDIDIKAN

Jalan MT. Haryono No. 56 Telp (0234) 274190 INDRAMAYU

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Nomor: 420.00.SIP-314/Kep.26-Sekret TENTANG

## IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

Dasar

- a. bahwa berhubungan telah dipenuhinya syarat-syarat ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sesuai dengan Ketentuan dari Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Data Pokok Pendidikan berdasarkan surat Ijin Pendirian/Operasional maka dipandang perlu menerbitkan kembali pembaharuan ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

Mengingat

- Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1950;
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
  - Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 jo UU No. 12 Tahun 2008;
     Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 jo PP No. 39 Tahun 2000;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 jo PP No. 66 Tahun 2010;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
- 10.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 tahun 2007;
- 12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

pati muramayu Homor 20 Tanun 2000.

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

RESATU

- a. Nama Sekolah : TK. Islam Al Mukhsinin
  - b. Status Sekolah : SWASTA
  - c. Jenjang : TAMAN KANAK-KANAK
  - d. Alamat Sekolah : Jl.Rayallir KompMasjidNurulHuda-Kec. Kandanghaur
  - e. NSS : 00 2 02 18 190 12
  - f. Nama Yayasan/badan

KEDUA

- Dalam penyelenggaraan sekolah sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU, Yayasan/Badan wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan minimal dapat:
- a. Menyiapkan dan menyelenggarakan kurikulum/program kegiatan belajar nasional dan kurikulum/program kegiatan belajar muatan lokal;
- b. Menyediakan sumber pembiayaan yang dapat menjamin kesinambungan dan kelancaran pendidikan di Taman Kanak-Kanak;
- Menyediakan tenaga pendidik/kependidikan dan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal;
- d. Menerapkan manajemen berbasis sekolah.

KETIGA

- a. Ijin mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 5 (lima) tahun pelajaran sejak dikeluarkannya dengan ketentuan bahwa selambatlambatnya 3 bulan sebelum berakhirnya masa ijin, pimpinan yayasan wajib mengurus kembali perpanjangan ijinnya;
  - b. Yayasan/Badan penanggung jawab melaksanakan pendaftaran ulang setiap 1 (satu)

KEEMPAT

tahun sekali. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN disampaikan kepada:

- 1. Bupati Indramayu;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jabar;
- 3. Inspektur Kabupaten Indramayu;
- 4. Ketua GOPTKI Kabupaten Indramayu;
- 5. Camat Kandanghaur;
- Kenala HPTD Pendidikan Kec Kandanghaur:

Ditetapkan di Indramayu Pada Tanggal : 24 Februari 2016 KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU

DR. H. M. ALI HASAN, M.Pd.